



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR 4 /HK.03.1-Kpt/ 1674/03/KPU-Kota/I/2018

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PENDAFTARAN PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH PRABUMULIH TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 No.86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
 6. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) Pemerintah Kota Prabumulih dengan KPU Kota Prabumulih Nomor 10/II/2017, Nomor 10/ ADD.NPHD/ 1674/ KPU-Kota/ VI/ 2017 tentang Danah Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Prabumulih Nomor 06/PK.01- BA/1674/KPU-Kota/I/ 2018 tanggal 10 Juni 2017 Tentang Pasca Penutupan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018
- KESATU : Menunda Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 pada masa Pendaftaran Pencalonan;
- KEDUA : Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih selama 3 Hari mulai tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 13 Januari 2018;
- KETIGA : Membuka Pendaftaran Pencalonan kembali selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal // Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH,



MUHAMAD TAKHYUL

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Walikota Prabumulih;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
5. Kepala Kepolisian Resort Kota Prabumulih;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Prabumulih.